



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 91/G/2023/PTUN.BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik yang dilangsungkan di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YUNI CHANDRA NURJANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp. Paragajen RT. 04, RW. 02, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: [yunichandra65@gmail.com](mailto:yunichandra65@gmail.com), pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

**A. FADHLY, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum **A. FADHLY, SH & REKAN**, alamat Jl. Adipati Kertamanah Nomor 53 Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: [arieffadhlysh@gmail.com](mailto:arieffadhlysh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG**, tempat kedudukan Jalan Pangeran Kornel Nomor 264, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: [pps.smd.atrbpn@gmail.com](mailto:pps.smd.atrbpn@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- Nama : Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
- Nama : Supardi, S.Kom., M.Si.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
- Nama : Tarto, S.H.

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor 91/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : Nur Ayu Sutarti S., S.H.
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : Yan Yan, S.H.
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
6. Nama : Ulima Fhadiyah Ermahri, S.H.
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, Jalan Pangeran Kornel Nomor 264, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: pps.smd.atrbpn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/SKu-1453.32.11/IX/2023 tanggal 19 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 91/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 91/PEN-MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 31 Agustus 2023, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 91/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG, tanggal 31 Agustus 2023, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 91/PEN-PP/2023/PTUN.BDG, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor 91/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung Nomor: 91/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 19/PEN-JP/2023/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Surat Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2023;

## TENTANG POKOK GUGATAN

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan gugatannya tertanggal 30 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana diperbaiki terakhir tanggal 24 Oktober 2023 dibawah register perkara Nomor: 91/G/2023/PTUN.BDG, telah mengajukan gugatan terhadap **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG**, tempat kedudukan Jalan Pangeran Kornel Nomor 264, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: pps.smd.atrbpn@gmail.com;

Menimbang, bahwa sengketa tersebut dalam tahap Bukti Surat dan Bukti Elektronik para pihak;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor 91/G/2023/PTUN.BDG tertanggal 29 November 2023, yang diterima baik secara tertulis dan lisan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor 91/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *in-litis*, Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan sedangkan pemeriksaan perkara telah memasuki tahapan pembuktian, maka permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut harus disetujui oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 5 Desember 2023, Tergugat menyatakan secara lisan menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah bermusyawarah Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dimaksud patut dikabulkan dan kepada panitera diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada pihak Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 91/G/2023/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh **Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor 91/G/2023/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.,** dan **MUHAMMAD IQBAL M. S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh **BADAR HIKMAT, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi e-court;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**

**Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**

TTD

**MUHAMMAD IQBAL M. S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**BADAR HIKMAT, A.Md., S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,00         |
| - ATK                       | Rp. 255.000,00        |
| - Panggilan                 | Rp. 175.000,00        |
| - PNBP Panggilan            | Rp. 30.000,00         |
| - Meterai                   | Rp. 10.000,00         |
| - Leges                     | Rp. 10.000,00         |
| - Redaksi                   | Rp. 10.000,00         |
| <b>J u m l a h</b>          | <b>Rp. 520.000,00</b> |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor 91/G/2023/PTUN.BDG